



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Ramik Ragom Km. 2 Blambangan Umpu Telp. 0723 461012 Fax 0723 461012

KODE POS - 34764

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR : 420 / 011 / III - 04 / 2006

TENTANG
PERSETUJUAN MENDIRIKAN SEKOLAH SWASTA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN WAY KANAN

- Membaca** : Permohonan Pengurus **YAYASAN AL MA'ARIF DI BARADATU**, tanggal 25 Nopember 2005.
- Menimbang** : Bahwa dari hasil penelitian Tim Penilai / Penelaah Pendirian Sekolah Swasta Dinas Pendidikan Kabupaten Way Kanan Nomor : 420 / 146 / III - 04 / 2005, Tanggal 8 Agustus 2005. Yayasan Pendidikan **AL MA'ARIF** di Baradatu, Kecamatan Baradatu dapat diberikan persetujuan untuk mendirikan sekolah yang dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional,
2. Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
3. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Way Kanan dan Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kodya Metro.
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 29 tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah,
5. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor : 26 tahun 2000, tentang Organesasi dan Tata Kerja Dinas -dinas Daerah, sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor : 2 tahun 2001.
- Memperhatikan** : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/ U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama** : Menyetujui **YAYASAN PENDIDIKAN AL MA'ARIF DI BARADATU**, mulai Tahun Ajaran 2005-2006. untuk membuka sekolah :

a. N A M A

: SMK PERTANIAN AL MA'ARIF

b. Nomor Indentitas sekolah :

4	0	0	0	6	0
---	---	---	---	---	---

c. Nomor Statistik Sekolah:

4	0	2	1	2	0	8	0	2	0	0	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

d. Alamat : Jln Veteran No 3 ,Bhakti Negara . Baradatu

Kedua : Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan sekolah swasta.

Ketiga : Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan – ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali.

Keempat : Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berlaku surut mulai sejak sekolah tersebut menerima murid baru.

Ditetapkan di : Blambangan Umpu

Pada Tanggal : 18 Februari 2006

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN WAY KANAN



H. HERWAN SAHLISH

Pembina TK I

NIP. 460020473

Tembusa.

1. Bapak Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu , sebagai laporan
2. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Lampung
3. Kacabdin Kecamatan yang bersangkutan
4.Arsib